

**PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI OLEH
PEMERINTAH ACEH DAN UNHCR
(Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Pada Pasal 2 ayat (1) Tentang
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFA RUSYDAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 210106003

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI OLEH
PEMERINTAH ACEH DAN UNHCR
(Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Pada Pasal 2 Ayat 1 Tentang
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ULFA RUSYDAH

NIM. 210106003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. EMK Andar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

**PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI OLEH
PEMERINTAH ACEH DAN UNHCR
(Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Pada Pasal 2 ayat (1) Tentang
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

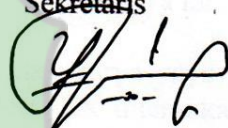
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025 M
12 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. EMK Alldar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Sekretaris


Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I


Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag.
NIP. 97005152007011038

Penguji II


Dr. Badrul Munir, Lc, MA.
NIP. 197712252023211005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Rusyda
NIM : 210106003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus

2025

Peneliti,



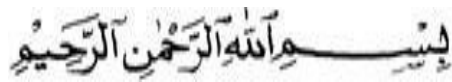
Ulfa Rusyda

ABSTRAK

Nama : Ulfa Rusydah
NIM : 210106003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR (Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Kata Kunci : Penanganan Pengungsi, Pemerintah Aceh, UNHCR, Perpres Nomor 125 Tahun 2016

Penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia menjadi isu penting mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis, menjadikannya sebagai negara transit bagi para pengungsi internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, pemerintah tetap berupaya memberikan perlindungan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Salah satu wilayah yang sering menjadi tempat pendaratan pengungsi adalah Provinsi Aceh, khususnya pengungsi etnis Rohingya. Penanganan pengungsi di Aceh melibatkan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang diatur dalam Pasal 2 (1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Namun, dalam implementasinya di lapangan, ditemukan berbagai permasalahan seperti perbedaan perspektif antara Pemerintah Aceh dan UNHCR, keterbatasan sumber daya, serta resistensi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNHCR, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan, serta menilai dampak keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan para pengungsi di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerjasama telah terjalin, perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas daerah menjadi kendala utama dalam penanganan pengungsi jangka panjang. Selain itu, keputusan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR sangat mempengaruhi akses pengungsi terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka selama berada di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional agar penanganan pengungsi dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul *“Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Pemerintah Aceh dan Unhcr (Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).”*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, peneliti dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada bapak pembimbing I Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum, di mana beliau dengan tulus dan sungguh-sungguh telah memberikan motivasi serta meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Secara serupa, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi IH Sitti Mawar, S.Ag., M.H., bersama stafnya, serta kepada dosen dan semua karyawan/wati di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan berbagai bantuan lainnya kepada peneliti.

Dengan tulus, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta, Ernila, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam hidup peneliti. Ibunda tidak pernah henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan peneliti serta memberikan dukungan moril dan materil sejak

peneliti mulai kuliah hingga menyelesaikannya. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kakak, abang dan seseorang yang istimewa yang telah memberikan keyakinan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada teman-teman grub ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi konten maupun penulisan yang masih jauh dari sempurna. Peneliti berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi peneliti itu sendiri serta kepada semua pembaca. Oleh karena itu, kepada Allah kita menyerahkan diri dan meminta bantuan, sambil mengharapkan taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.



Banda Aceh, 30 Juli 2025

Peneliti,

Ulfa Rusydah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we

س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ع	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ ي	fathahdanya	Ai	a dan i
◌ِ و	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

2) Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Maḍīnah al-Munawwarah
	- al-Maḍīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*
الْجَلَالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِن - *inna*
أَمْرٌ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
BAB DUA : PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI MENURUT PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016.....	12
A. Pengertian Pengungsi dari Luar Negeri	12
B. Pengertian Pengungsi dari Luar Negeri Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016	18
C. Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri.....	24
BAB TIGA : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI	32
A. Kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri	32
B. Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Perspektif antara Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri.....	38
C. Keputusan Pemerintah Aceh dan UNHCR yang Mempengaruhi Kehidupan dan Kesejahteraan Pengungsi dari Luar Negeri	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Wilayah dan Jumlah Jiwa Pengungsi Rohingya di Aceh	35
Tabel 3.2. Jumlah Pengungsi Rohingya di Aceh	35



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis. Karena letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Akibatnya, Indonesia berada di jalur perdagangan global. Tidak hanya pelaku ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai negara perlintasan, tetapi juga pencari suaka dan pengungsi masuk ke Indonesia secara ilegal. Pengungsi adalah isu yang telah ada cukup lama di dunia ini. Isu ini juga menarik perhatian masyarakat Internasional, karena berhubungan dengan masalah kemanusiaan, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya, tanggung jawab perlindungan pengungsi ini terletak pada setiap negara.¹ Isu pengungsi asing dan pencari suaka telah menjadi perhatian global karena melintas batas teritorial sebuah negara dan memasuki wilayah negara lain dalam jumlah yang signifikan.²

UNHCR atau *United Nation High Commissioner of Refugee* adalah sebuah badan yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* (UN) yang memiliki tugas khusus untuk mengurus dan menangani pengungsi dan para pencari suaka. Tugas mereka termasuk juga untuk menentukan dimana pengungsi dan pencari suaka harus ditempatkan.³

¹Sigit Riyanto, 2004, “Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi Dan Kendalanya di Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No-01 Oktober 2004, Hlm.67.

²Fadli Afriandi Dan Yusnarida Eka Nizmi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka”, Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2 Februari 2014, Hlm. 2.

³Moh. Arpat Rasyid, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 22 No. 2, , Mei – Agustus 2022, Hlm. 362 – 371.

Berdasarkan informasi UNHCR pada awal tahun 2019, terdapat sekurang-kurangnya 13.900 pengungsi internasional yang berada di Indonesia dalam proses transit sementara. Angka tersebut tergolong rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 14.300 orang. Mereka berasal dari berbagai penjuru dunia, seperti Afghanistan, Sudan, Suriah, Somalia, Ethiopia, Sri Lanka, Myanmar, dan sejenisnya. Para pengungsi tersebut telah terdaftar secara resmi di UNHCR dan sudah mengajukan permohonan suaka ke negara ketiga. Namun, kebijakan resettlement negara yang mulai membatasi kuota dan memperketat syarat suaka, telah memicu polemik global. Pada akhirnya, para pengungsi itu terjebak selama bertahun-tahun di negara-negara transit, seperti: Turki, Yordania, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lainnya.⁴

Masalah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri, hingga kini, Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan tindakan internasional terhadap para imigran atau pengungsi yang masuk ke negara ini. Implikasinya adalah Indonesia hanya mampu menampung para pengungsi tersebut selama waktu maksimum 10 (sepuluh) tahun tanpa memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut mengenai status imigran atau pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia itu. Oleh karena itu, para pengungsi asing di Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup karena belum terdapat peraturan khusus yang mengatur masalah pengungsi. Satu-satunya peraturan yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri).

Hanya pada era Presiden Joko Widodo diterbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Asing (Perpres Pengungsi

⁴Rizki Akbar Hasan, "UNHCR: Indonesia Patut Dicontoh Soal Penanganan Pengungsi Internasional," Liputan6. Com, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4015215/unhcr-indonesia-patut-dicontoh-soal-penanganan-pengungsi-internasional>.

Asing). Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah untuk tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari suaka. Dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, dampak dari Perpres ini harus dilaksanakan sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di samping itu, Pasal 28G UUD Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 25–27 UU Hubungan Luar Negeri mengatasi kekurangan hukum mengenai pengelolaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia melalui Perpres tersebut. Namun, sejumlah ketentuan dalam Perpres memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah tidak adanya perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka. Secara serupa, pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian (UU Keimigrasian) juga tidak mengenali istilah pengungsi atau pencari suaka, yang merujuk pada warga negara asing yang tinggal di negara itu.

Menganalisis Perpres No.125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Asing. Jadi judul ini lebih peneliti tentukan akan meneliti pada Pasal 2 Ayat 1 mengenai “Penanganan Pengungsi dijalankan berdasarkan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.” Sebenarnya, Perpres ini juga menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kota Banda Aceh merupakan bagian dari Provinsi Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Walikota, setiap daerah memiliki penegak hukum, baik sipil maupun penegak hukum Islam.

Pada bulan Desember 2023, status pengungsi Rohingya telah resmi diakui, meskipun awalnya ditolak oleh warga Kota Banda Aceh. Namun, atas dorongan

dari pemerintah setempat, para pengungsi akhirnya dipindahkan ke Balai Meuseuraya Aceh (BMA) untuk sementara waktu. Ada 137 pengungsi, termasuk sesama muslim dan munculnya rasa empati kemanusiaan. Selanjutnya, dilakukan penanganan psikososial yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah psikologi di dalam lingkungan sosial, serta penanganan kesehatan mental para pengungsi yang telah terjebak di lautan dalam waktu lama.⁵

Pada tahun 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh mencapai sekitar 2.288 individu. Dari total tersebut, 1.752 pengungsi diturunkan dari 11 kapal di berbagai lokasi di Aceh dan Sumatera Utara. Sebanyak 184 imigran Rohingya mencapai Kuala Gigieng, Aceh Besar, pada 8 Januari 2023, sementara 137 pengungsi datang ke Aceh pada bulan Desember 2023. Selain itu, laporan UNHCR mencatat bahwa jumlah pengungsi di Aceh mencapai 1.608 orang, termasuk 140 individu yang telah bertahan selama satu tahun terakhir. Gelombang kedatangan ini mengindikasikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengungsi Rohingya yang mencari tempat berlindung di Aceh selama tahun 2023.

Awalnya, masyarakat dan pemerintah Aceh menyambut pengungsi dari luar negeri dengan dasar kemanusiaan dan rasa iba, sebab mereka adalah korban konflik di Myanmar. Namun, penerimaan ini menumbuhkan harapan bagi pengungsi lain dari Bangladesh untuk ke Indonesia demi kehidupan yang lebih baik. Namun, sejumlah orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kejahatan perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya. Akhirnya, pemerintah Aceh bimbang dan menolak untuk menangani pengungsi dari luar negeri, tetapi UNHCR menegaskan bahwa pemerintah harus tetap menerima mereka dalam periode yang tidak ditentukan. Karena itu, pemerintah Aceh belum memindahkan para pengungsi dari Aceh, dan mereka masih diberi lokasi pengungsian di Aceh Timur dengan pengawasan Satpol PP Aceh atas tanggung jawab UNHCR.

⁵Fawwaz,2021, “Penanganan Pengungsi Dari Luar Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”, (UIN Ar-Raniry),Hlm.140

Dalam Al-Qur'an terdapat kewajiban untuk melakukan hijrah demi mencari perlindungan. Dalam surah an-Nisa/4:97, Allah SWT mencela orang yang tidak mau berhijrah, bukan karena ketidakmampuan, melainkan hanya karena keengganan yang mengarah pada penyiksaan diri sendiri. Prinsip prioritas pengungsi tercermin dalam surah al-Hasyr/59:9.⁶

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَا
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini berangkat dari kisah bahwa Rasulullah memperoleh harta fa'i, yang merupakan harta yang didapat dari Bani Nadhir dari kalangan Yahudi sebagai imbalan perdamaian dengan umat Islam agar tidak meninggalkan Madinah. Rasulullah lalu menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan harta itu bagi kepentingan kaum Muhajirin. Sementara itu, Kaum Anshar tidak mendapatkan bagian sama sekali. Menanggapi kebijakan itu, Kaum Anshar meresponsnya dengan penuh kegembiraan..⁷

Pembaharuan penelitian terletak pada respons pemerintah Aceh dan UNHCR terhadap pengungsi asing berdasarkan perpres nomor 125/2016. Kenyataan ini merujuk pada pengelolaan pengungsi asing yang tidak teratur,

⁶QS. Al-Hasyr/59:9

⁷Rachmawati Putri, "Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Islam", (Malang: Madza Media), Hlm.168.

karena akibat tindakan penyimpangan yang dilakukan segelintir individu, pemerintah telah melepaskan tanggung jawab terhadap pengungsi asing. Namun, pihak UNHCR berupaya membujuk pemerintah Aceh untuk mau mengurus pengungsi asing demi kesejahteraan mereka. Masyarakat Aceh juga mengalami kesulitan dalam menerima pengungsi asing karena mereka berpendapat bahwa masih banyak rakyat Indonesia, terutama dari Aceh, yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa penting diangkat oleh karena itu peneliti akan mengadakan penelitian yang berkorelasi dengan masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR (Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).” Agar terciptanya kehidupan di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh maupun Indonesia yang sejahtera, tentram dan aman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerjasama oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1)?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perbedaan perspektif antara Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri?
3. Bagaimanakah dampak dari putusan Pemerintah Aceh dan UNHCR yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan pengungsi dari luar negeri di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kerjasama oleh pemerintah Aceh dan UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan perspektif antara Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri.
3. Untuk mengetahui keputusan Pemerintah Aceh dan UNHCR yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan pengungsi dari luar negeri di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam mempelajari permasalahan pada karya ilmiah ini, perlu adanya referensi yang dianggap relevan untuk menjustifikasikan isu yang sedang diteliti. Secara khusus, tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas belum ada satu penelitian pun yang dianggap sebanding dengan judul tulisan yang sedang dianalisis, antara lain adalah tulisan dari :

Pertama, Novianti telah membahas di dalam jurnalnya mengenai “Pelaksanaan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.” Kehadiran pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi masalah di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum mengesahkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Walaupun belum meratifikasi kedua perjanjian internasional itu, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai perintah dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dikaji yaitu tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sesuai

⁸ Novianti, “Pelaksanaan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 2, November 2019

Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Namun memiliki perbedaan pada objek penelitian yang mana novianti membahas tentang harmonisasi Perpres dengan UU sedangkan peneliti berfokus pada kerjasama Pemerintah Aceh dengan UNHCR.

Kedua, penelitian sebelumnya oleh Julian dalam skripsinya juga mengkaji “Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga” berdasarkan analisis yang dilakukan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dinilai belum efektif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia. Hal ini karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sehingga pemerintah hanya memberi izin tinggal tanpa perlindungan penuh sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.⁹ Peneliti memilih skripsi ini karena ada kesamaan pada Perpres Nomor 125 tentang penanganan pengungsi, namun perbedaan terletak pada efektivitas regulasi sedangkan peneliti spesifik focus pada kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNHCR.

Ketiga, seorang peneliti bernama Teguh Pratama dalam jurnalnya “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Pekanbaru” menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 terkait penanganan pengungsi dari luar negeri di Pekanbaru terbilang cukup efektif berlangsung dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang disayangkan, yaitu pandangan masyarakat, Pemerintah Daerah, POLRI, dan TNI tentang peraturan presiden ini yang terlihat

⁹ Fransiskus Xaverius Julian Dwi Nugroho, skripsi: *Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, 2020)

dianggap sebagai masalah pihak keimigrasian semata.¹⁰ Penelitian ini juga memiliki kesamaan pada Penanganan Pengungsi menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di Aceh dan juga terkhusus pada etnis Rohingya.

Keempat, penelitian sebelumnya oleh Syauqas dalam skripsinya juga mengkaji “Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh” dengan fokus pada koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya kesalahpahaman terkait kewenangan dan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh, Walikota Banda Aceh, Bupati Pidie, serta UNHCR. Selain itu, peran IOM juga dinilai kurang terbuka dalam memberikan informasi terkait penanganan pengungsi. Meskipun demikian, penelitian ini menekankan bahwa komunikasi tetap berperan penting dalam upaya mengatasi hambatan implementasi Perpres tersebut.¹¹ Peneliti memilih penelitian ini sebagai referensi karena sama-sama membahas Perpres No.125 Tahun 2016, namun perbedaan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Syauqas menitikberatkan pada aspek koordinasi dan komunikasi, sementara peneliti secara spesifik menyoroti kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNHCR serta dampaknya terhadap

E. Penjelasan Istilah

Beberapa penjelasan istilah yang memiliki makna terkait dengan istilah yang diteliti disampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul yang akan dibahas, sehingga peneliti menyertakan konsep guna

¹⁰ Teguh Pratama Akmal, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Pekanbaru”, JOM FISIP Vol. 9: Edisi I Januari-Juni 2022

¹¹ Syauqas Rahmatillah, skripsi: Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2025)

menjelaskan istilah-istilah yang akan sering dipakai dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, atau perbuatan menangani dan penggarapan. Istilah ini berasal dari kata dasar “tangan” dan mencakup berbagai konteks dalam penanganan suatu masalah atau situasi.¹²

2. Perpres

Peraturan Presiden, sering disingkat Perpres, merupakan salah satu tipe peraturan perundang-undangan yang hampir selalu ada dalam hierarki. Tipe peraturan ini memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan presiden. Dalam konteks Indonesia sekarang, pentingnya Perpres dapat dilihat dari ungkapan Presiden Joko Widodo bahwa yang ada adalah visi Presiden, bukan visi para menteri. Dalam hal ini, para pembantunya, yaitu menteri, wajib melaksanakan visi presiden..¹³

3. Pengungsi Dari Luar Negeri

Pengungsi asing menurut Konvensi Jenewa 1951 adalah individu-individu yang akibat peristiwa-peristiwa sebelum 1 Januari 1951 mengalami penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau siyasi pandangan, sehingga menimbulkan kecemasan dan menyebabkan mereka berada di luar kewarganegaraan mereka atau menolak perlindungan negara tersebut. Pengungsi di sini juga mencakup definisi dalam Protokol 1967 Pasal 1 Ayat 2 yang memperluas pengertian pengungsi menjadi setiap individu yang mengungsi tidak hanya berdasarkan kejadian yang berlangsung sebelum 1 Januari 1951 seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1A Ayat 2 Konvensi Jenewa 1951..¹⁴

¹²[Http://Repo.Uit-Lirboyo.Ac.Id](http://Repo.Uit-Lirboyo.Ac.Id) Diakses Pada 07 Januari 2025 Pukul 19.43.

¹³Hukum Online.Com Di Akses Pada 27 April 2024 Pukul 12.42

¹⁴Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dibutuhkan agar peneliti mempunyai prosedur keilmuan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah elemen penting dalam setiap penelitian, karena dengan pendekatan tersebut peneliti akan lebih mudah memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan apa yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, yang merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas atau ditangani.¹⁵ Pendekatan kasus atau case approach adalah metode yang diterapkan dengan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁷

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 321

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95-96

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR (Analisis Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada Pasal 2 (1) tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data-data bersifat sekunder yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) UUD 1945
 - 2) Perpres No. 125 Tahun 2016
 - 3) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku-Buku Hukum
 - 2) Skripsi/Tesis/Disertasi Hukum
 - 3) Jurnal Hukum
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Ensiklopedia Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, artikel jurnal, situs berita online, koran terkemuka, situs web pemerintah, e-government, dan sejenisnya melalui pendekatan berbasis dokumen maupun internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini..

5. Pedoman Penulisan

Peneliti berpedoman pada penulisan “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Revisi 2019).”

6. Sistematika Pembahasan

Dalam menjelaskan struktur penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri dari empat bab, yang keseluruhannya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab I, yang menjadi pengantar dalam penyusunan skripsi, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan landasan teori di mana peneliti akan menjelaskan mengenai Penanganan Pengungsi Internasional berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Di dalamnya peneliti juga akan menguraikan mengenai definisi pengungsi dari luar negeri, penjelasan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, serta penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR terhadap pengungsi.

Bab III, membahas hasil penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Aceh dan UNHCR dalam menangani pengungsi asing.

Bab IV, yang adalah penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang telah dilaksanakan. Di bagian akhir ini terdapat ringkasan dari hasil penelitian serta rekomendasi.